



# LAPORAN PENELITIAN

C/31/LPPM/2020

**PARTISIPASI KOMUNITAS SALAFI  
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019  
(Studi di Provinsi Lampung)**

**Penelitian *Interdisipliner* Dosen**



Nama Peneliti:

**Dr. Dri Santoso, M.H.  
Aulia Rany Priatna, M.E.Sy**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : PARTISIPASI KOMUNITAS SALAFI PADA  
PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 (Studi di  
Provinsi Lampung)  
Bidang Ilmu : Syariah  
Kategori Penelitian : Penelitian Interdisipliner Dosen  
Nama Peneliti : 1. Dri Santoso (Ketua Peneliti)  
2. Aulia Rany Priatna (Anggota Peneliti)  
Golongan/Pangkat : III/d/Lektor Kepala  
NIP : 19670316 199503 1 001  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/  
Ekonomi Syariah  
Pemberi Dana : DIPA IAIN Metro  
Lokasi Penelitian : Provinsi Lampung  
Lama Penelitian : 6 (enam) bulan  
Biaya Diperlukan : Rp 27.000.000,-.

Menyetujui  
Kapuslit LPPM

Metro, September 2020

Ketua Peneliti,

**Dr. Dedi Irwansyah, M. Hum**  
NIP. 197912232006041001

**Dr. Dri Santoso, M.H.**  
NIP.19670316 199503 1 001

Mengetahui,  
Kepala LPPM

**Dr. Zainal Abidin, M. Ag.**  
NIP. 19700316 199803 1 003

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN**

Dengan ini saya, peneliti:

Nama : Drs. Dri Santoso, M.H.

NIP : 19670316 199503 1 001

Menyatakan bahwa penelitian yang saya buat dengan judul “Partisipasi Komunitas Salafi Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi di Provinsi Lampung)” adalah orisinal dan yang belum pernah diteliti sebelumnya dan hasil penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Metro, September 2020  
Saya yang menyatakan,

**Dr. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt, penguasa semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya sehingga penelitian monodisiplin dosen yang berjudul “Partisipasi Komunitas Salafi Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi di Provinsi Lampung)” dapat selesai. Penelitian ini dilakukan sebagai wujud pemenuhan kewajiban poin kedua dan ketiga dalam tridharma perguruan tinggi, yakni penelitian dan pengabdian. Secara lebih khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan, (1) Bagaimana paham komunitas salafi di Provinsi Lampung terhadap system bernegara dan demokrasi? (2) Bagaimana partisipasi komunitas salafi di Provinsi Lampung pada pemilu serentak tahun 2019?

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang tidak bisa disebut satu per satu yang telah membantu dan terlibat dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih terutama kepada segenap civitas akademika IAIN Metro (Rektor IAIN Metro, Kepala LPPM, Ketua Pusat Penelitian dan Publikasi, segenap dosen, karyawan, dan mahasiswa) atas bantuan dan kerja samanya dalam penuntasan penelitian ini.

Meskipun sederhana, semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi lingkungan akademik di IAIN Metro dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air untuk kehidupan yang lebih baik.

Metro September 2020  
Peneliti,

**Dr. Dri Santoso, M.H.**  
NIP.19670316 199503 1 001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	4
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Manhaj Salafi .....	8
1. Pengertian Salafi .....	8
2. Salafi di Indonesia.....	11
3. Paham Salafi terhadap Demokrasi .....	16
B. Pemilu di Indonesia.....	20
1. Pengertian Pemilu dan sejarah pemilu di Indonesia .....	20
2. Tujuan Pemilu .....	25
3. Ass Pemilu.....	29
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Sumber data .....	32
D. Populasi sampel dan tehnik sampling.....	33

E. Metode Pengumpulan data .....	33
F. Teknik Analisa Data .....	34
G. Pendekatan .....	35

#### **BAB IV LAPORAN PENELITIAN**

A. Sikap Komunitas Salafi Provinsi Lampung terhadap Demokrasi dan Pemilu.....	36
B. Partisipasi Komunitas Salafi Pada Pemilu Serentak Tahun 2019.....	40
C. Analisis Partisipasi Komunitas Salafi Provinsi Lampung Terhadap Pemilu Serentak Tahun 2019 ....	43

#### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

A. Kesimpulan .....	52
B. Rekomendasi.....	52

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Legislatif, Pemilu terakhir dilakukan secara serentak pada Tahun 2019. Menentukan pilihan dalam pemilihan umum merupakan hak warga negara, dan sebagai bagian tanggung jawabnya terhadap negara, tetapi kenyataannya tidak semua warga negara menggunakan haknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, karena keyakinan bahwa demokrasi dan pemilu sesat, tidak ada figure yang tepat untuk dipilih sehingga menyatakan abstain dan lain-lain. Permasalahan penelitian ini adalah: Apakah Komunitas salafi sebagai warga negara Indonesia yang menurut para ahli dianggap sebagai kelompok yang anti demokrasi, ikut berpartisipasi menyalurkan hak suaranya, atau mereka menjadi komunitas anti demokrasi . Untuk menjawab permasalahan di atas peneliti melakukan penelitian lapangan terhadap komunitas Salafi di provinsi Lampung. Menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara secara mendalam , analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. temuan penelitian ini adalah: Mayoritas pengikut salafi di Provinsi Lampung berpandangan bahwa demokrasi dan pemilu merupakan produk bid'ah yang berasal dari dunia barat terutama Amerika dan Israil, disebarkan ke dunia Islam untuk mencemari dan merusak ajaran islam. Oleh karena itu haram dan bahkan menjurus pada perbuatan syirik. Demokrasi dan pemilu bukan cara yang tepat digunakan untuk mengangkat pemimpin dalam Islam. Tidak mungkin menyamakan pendapat orang yang beriman dengan yang tidak beriman, antara ulama dengan orang awam, antara orang bodoh dengan orang yang pandai. Partisipasi komunitas Salafi Pada pemilu serentak tahun 2019 terbagi dua, yaitu; pertama : mereka yang berparsitisipasi menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Adapun alasannya: meskipun demokrasi dan pemilu hukumnya haram tetapi demi menghindari keburukan yang lebih besar yaitu

terpilihnya pemimpin yang anti Islam, maka ikut menggunakan hak pilihnya menjadi boleh. Kedua; mereka yang konsisten menyatakan bahwa demokrasi dan pemilu itu haram, sehingga mereka tidak ikut menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi mereka tetap patuh dan taat terhadap pemimpin yang dihasilkan dari pemilu

***Key word. Salafi, demokrasi, pemilu, Indonesia***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kecurigaan terhadap salafi-wahabi, bahwa mereka memiliki agenda hendak merubah idiologi bangsa menjadi negara Islam, sebenarnya sudah dirasakan oleh banyak kalangan, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah. Nahdlatul Ulama (NU) telah melaksanakan *Bahtsul Masail* tentang khilafah Islamiah, selanjutnya Muhamadiyah telah menerbitkan SKPP Muhamadiyah Nomor 149/Kep/10/B/ 2006, respon serupa diberikan oleh tokoh nasional maupun ulama lain mengenai bahaya gerakan islam transnasional.<sup>1</sup>

Quintan Wictorwicz, membedakan kelompok idiologi salafi menjadi tiga bagian yaitu: *Salafi puris, salafi politicos dan salafi jihadis*, salafi puris menekankan gerakanya pada pemurnian ajaran Islam dan pendidikan , sedangkan *salafi politicos*, menekankan gerakanya pada arena politik dan ketetapanegaraan, selanjutnya *salafi jihadis* kelompok salafi yang paling radikal menghalalkan kekerasan dan teror<sup>2</sup>

Sedangkan International Crises Group (ICG) , dalam risetnya membedakan antara dua kubu *lansdcap Islamisme* radikal di Indonesia, yaitu *salafi moderat* dan *salafi jihadis*, *entitas* berbeda yang biasanya disamakan dalam satu kata sebagai radikal oleh kajian terdahulu. ICG mengartikan *salafi* sebagai: *a Muslim reformist movement aiming to retun Islam to the puty of the relegion as practiced by the prophet Muhammad and the two generation that followed him.*

---

<sup>1</sup> Wahid Institut, *Ilusi Negara Islam*, h. 221-225

<sup>2</sup> Quintan Wictorwicz, *Anatomy of Salafy Movement*,( Routlrdge), *Studies on conflict and terrorisme*, 29: 207 -239, Whasington, 2006, h. 208

Sedangkan *salafi jihadi* diartikan sebagai *the radical fringe of salafisme determinet to target Islam's enemies through violence aimed in praticular at the Uninet States and as allies.*<sup>3</sup>

Doktrin salafi yang meneguhkan eksistensi tuhan dalam setiap aspek kehidupan sehingga menegasikan hal-hal yang berkaitan praduk pemikiran dan kreatifitas manusia, dengan menuduh kafir, bid'ah dan sesat, menolak sistem negara bangsa dan demokrasi tentu saja akan berhadapan dengan komunitas mayoritas masyarakat islam Indonesia yang diwakili oleh dua organisasi besar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang mengedepankan wajah toleran dan moderat, juga berhadapan dengan negara yang berideologi pancasila dan UUD 1945.

Berkaitan dengan doktrin salafi yang anti demokrasi Norhaidi Hasan dalam disertasinya menyebutkan: ... *He (Ja'far Umar Thalib) Reject associating democracy with the search for a solution to escape problems afflicting the Muslim Umma today and castigates it is a secular teaching that has the potential to lead to chaos destruction. He believe the only alternative for Muslin is to return to Islam.*<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin baik yang duduk di lembaga Eksekutif: seperti Presiden dan wakil Presiden, gubernur dan wakil gubernur, Bupati/Walikota dan wakil Bupati/Walikota. Pemilu juga untuk memilih wakil wakil rakyat yang duduk di badan legislative yaitu Dewan perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta wakil rakyat baik DPD, DPR dan DPRD, secara serentak telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Partisipasi masyarakat

---

<sup>3</sup> Masdar Hilmy, "Teologis Islamisme Radikal di Indonesia pasca orde baru", *Miqot*, vol. XXXII no. 1 jan-juntahun (2008,) h. 34

<sup>4</sup> Norhaidi Hasan, *Lasykar Jihad : Islam , and the militancy in the quest for identity in post new order Indonesia*, Disertasi, (2005) h. 150

dalam pemilu tersebut mengalami peningkatan, hal ini menandakan bahwa mereka dapat menerima system demokrasi dan memandang bahwa Pemilu sebagai suatu cara yang sah untuk rekrutmen pemimpin mereka pada masa depan, sehingga dapat menjalankan fungsi kepemimpinan untuk menciptakan kemajuan, kesejahteraan dan kedamaian.

Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang menggelitik adalah: apakah komunitas salafi yang menurut para ahli dianggap sebagai kelompok yang anti demokrasi, ikut berpartisipasi aktif mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak suaranya, atau mereka menjadi komunitas anti demokrasi sebagai pandangan normative kaum salafi sebagaimana sinyalemen banyak intelektual di dunia?

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian ini menarik dilakukan untuk mengungkap paham sistem ketatanegaraan *salafi-wahabi* di propinsi Lampung, dan partisipasi politiknya sebagai warga negara Indonesia pada pemilu serentak tahun 2019.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana paham komunitas salafi di Provinsi Lampung terhadap system bernegara dan demokrasi?
2. Bagaimana partisipasi komunitas salafi di Provinsi Lampung pada pemilu serentak tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sikap jamaah salafi propinsi Lampung tentang sistem negara bangsa.

2. Untuk mengetahui partisipasi komunitas salafi pada pemilu serentak tahun 2019?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teori Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian ketata negaraan islam dan demokrasi di Indonesia.
2. Manfaat praktis Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberi masukan bagi pengambil kebijakan terhadap komunitas keagamaan di Indonesi

#### **E. Penelitian terdahulu yang relevan**

Pembahasan gerakan Islam Transnasional yang berideologi salafi- wahabi, pada dasarnya sudah banyak dilakukan, oleh akademisi baik yang tidak di publikasikan melalui media jurnal maupun tidak dipublikasikan. Berikut ini ditampilkan beberapa dari pembahasan tersebut

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Wahid Institut** dengan judul: Ilusi negara Islam: Ekspansi gerakan Islam transnasional di Indonesia.

Penelitian ini menjelaskan adanya gerakan Islam Transnasional yang berideologi salafi-wahabi, melakukan ekspansi ideologi ke Indonesia, lokasi penelitian dilakukan di 17 propinsi dan 24 kota di Indonesia. Hasil penelitiannya menjelaskan adanya penyebaran gerakan Islam transnasional yang memiliki ideologi salafi wahabi di Indonesia, sebuah ideologi yang identik dengan *radikalisme*, intoleran, merasa benar sendiri dengan menuduh syirik, bidah, khurafat bahkan kafir terhadap pemahaman keagamaan kelompok muslim lain yang tidak seideologi denganya. Selanjutnya dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar sebagian dari mereka membolehkan

untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok lain tersebut meskipun sesama muslim maupun non muslim. Pemahaman yang memutlak eksistensi tuhan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam ketatanegaraan, berpengaruh terhadap arah gerakan mereka diduga akan merubah dasar dan sistem kenegaraan di Indonesia menjadi negara Islam bahkan sistem khilafah.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat persamaan antara rencana penelitian yang akan peneliti lakukan, dengan hasil penelitian Wahid Institut, yaitu mengenai ekspansi gerakan Islam transnasional yang berideologi salafi-wahabi. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang akan peneliti lakukan mengambil salah satu aspek implementasi sikap gerakan Islam salafi-wahabi dalam sistem ketatanegaraan di lapangan tepatnya di Propinsi Lampung dan menggali paham mereka terhadap demokrasi dan partisipasinya pada pemilu serentak tahun 2019.

2. Artikel Jurnal yang berjudul: Global Salafisme, di tulis oleh Iffah Muzammil.

Artikel ini membahas Ideologi global Salafi, baik dari aspek sejarah maupun ajarannya, proses penyebarannya hingga masuk di Indonesia. Pada dasarnya salafi-wahabi merupakan terminologi agama, sebuah *manhaj* yang awalnya bergerak dalam purifikasi ajaran Islam, tetapi kenyataannya tidak lepas dari gerakan politik.

Mengutip Bernard Haykel, Iffah Muzammil menyimpulkan tiga pokok ajaran salafi yaitu: *teologi* yang diwujudkan dalam doktrin tauhid Tauhid, terhadap doktrin ini mereka sepakat bulat. Kedua: hukum dalam persoalan hukum mereka mengedepankan ijtihad walaupun tidak bulat mereka menolak taqlid, dan yang ketiga Politik, walaupun berbeda dalam hal cara mewujudkannya, tetapi

---

<sup>5</sup> Wahid Institut, *Ilusi Negara Islam*, h. 221-228

sebagian besar kelompok salafi-wahabi meyakini tentang pentingnya mendirikan negara Islam.<sup>6</sup>

artikel jurnal tersebut membahas persepsi salafi-wahabi terhadap sistem kenegaraan, , terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dalam hal topik bahasan yakni paham kenegaraan salafi- wahabi . Sedangkan perbedaannya penelitian yang akan peneliti lakukan tentang paham salafi terhadap sistem negara bangsa di Indonesia, dan partisipasinya pada pemilu serentak tahun 2019.

3. Artikel jurnal. Yang berjudul: *Islamic Syari'a. Movement Reproduction of Salafisme in Indonesia*, ditulis oleh Haedar nashir

Artikel jurnal tersebut menjelaskan adanya fenomena gerakan pemberlakuan syariat islam di Indonesia oleh komunitas keagamaan maupun organisasi masyarakat yang memiliki idiologi salafi-wahabi. Di

antara mereka adalah Ikhwanul Muslimin (IM) , mendorong diberlakukan syariat Islam sebagai implementasi ajaran islam yang holistik (kaffah) melalui gerakan tarbiahnya. Majelis -mujahidin Indonesia (MMI) berupaya mendorong lahirnya perda syariah sebagai prakondisi berdirinya negara Islam.<sup>7</sup>

Kajian diatas pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kajian yang akan peneliti lakukan, yaitu sikap jamaah salafi-wahabi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, hanya saja penelitian ini memfokuskan pada faham ketatanegaraan salafi dan partisipasinya pada pemilu serentak tahun 2019.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*,

<sup>7</sup>Haedar Nasher, *Islamic Syari'a. Movement Reproduction of Salafisme in Indonesia.*, (Medwell),*Journal: Social Sciences* 11 (8) 1401-1406 ,2016, h.1404-1406.\

4. Artikel: Salafism in Indonesia : Transnational Islam, Violent Activism dan Cultural Resistence, Oleh : Nurhaidi Hasan

Artikel ini, Menyoroti gerakan Salafism di Indonesia yang didukung oleh Pemerintah Arab Saudi dalam rangka membenarkan wabahism di Indonesia, salah satu sempalan Salafism di Indonesia di bawah kepemimpinan Ja'far Umar Thalib terlibat dalam konflik di Maluku, di samping itu penyebaran Salafism di Pelosok Jawa mendapat perlawanan dari Umat Islam setempat.

Berdasarkan artikel di atas ada persamaan dengan rencana penelitian dalam proposal ini yaitu sama sama menyoroti Salafism, Perbedaanya dengan artikel di atas Penelitian yang akan dilakukan menyoroti partisipasi komunitas salafi di Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum serentak Tahun 2019.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Manhaj Salafi

#### 1. Pengertian Salafi

*Salafi* menurut bahasa berarti: telah lalu. Kata *Salaf* juga bermakna seseorang yang telah mendahului dalam hal ilmu, iman, keutamaan dan kebaikan. Adapun *salaf* menurut istilah adalah sifat yang khusus dimutlakan kepada para sahabat. Ketika disebutkan salaf, maka yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Termasuk dalam golongan *salaf* yaitu orang yang mengikuti para sahabat yang disebut *salafiyyun* yaitu orang-orang yang mengikuti salafush shalih.<sup>8</sup>

Berdasarkan hadis Nabi yang dimaksud *al-salaf* adalah para sahabat Nabi Saw, kemudian tabi'in, termasuk di dalamnya para Imam Mazhab karena sebagian besar, hidup pada tiga abad pertama Hijriah sepeninggal Nabi. Oleh karena itu ketiga masa ini kemudian dikenal dengan sebutan *Al-Qurun Al-Mufaddalah* (masa-masa yang mendapatkan keutamaan).<sup>9</sup> Dengan demikian sebutan *salafiyah* berarti seseorang yang mengaku mengikuti jalan sahabat nabi saw, tabiin, dan tabi'al-tabi'in dalam seluruh ajaran dan pemahaman mereka.<sup>10</sup>

Pengakuan seseorang tentang kesalafianya bahwa yang bersangkutan sebagai pengikut sahabat, tabiin dan tabiit tabiin, merupakan hal yang wajar saja, karena hakekatnya

---

<sup>8</sup> Muhammadin, Manhaj Salafiyah, "JIA" (Vol. XIV, No. 2 Des. 2013) h, 147-148

<sup>9</sup> Endang Madali, *Sikap Pengikut Salafi Wahabi di Indonesia Dalam Masalah Khilafiah*, Disertasi, UIN, Jakarta, 2015, h, 87

<sup>10</sup> *Ibid.*

semua umat Islam adalah sebagai salafi dalam pengertian pengikut sahabat, tabiin dan tabiit tabiin. Akan tetapi klaim salafi tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tabiin, tabiit tabiin, dan para Imam Mazhab sebagai ulama Salaf, begitu juga tidak pernah dilakukan oleh Imam Hadis yang sejatinya mereka hidup pada zaman salaf.

Mufti Agung Mesir (Ali Jum'ah), berpendapat: Bahwa istilah –Salafiah pada dasarnya mengandung makna yang baik, namun demikian akhir-akhir ini disalah pahami bahkan cenderung dirampas oleh orang-orang yang mencoba menisbatkan diri ke dalam tiga golongan tersebut. Sebagian mereka bahkan mengklaim secara terang-terangan sebagai satu-satunya pewaris salaf, tidak ada salafi kecuali mereka.<sup>11</sup>

Salafiah sekarang identik dengan wahabiah, bahwa kaum Wahabi atau Salafi adalah mereka yang mengikuti mazhab Hanbali (pengikut Imam Ahmad bin Hanbal) yang berpaham *Tajsim* atau *Nawasib*.<sup>12</sup> Mereka mengklaim bahwa hanya alirannya lah yang selamat dan hanya merekalah yang menjadi juru selamat, mempermasalahkan tentang bid'ah syirik, kuburan, *tawasul* dan masalah-masalah ikhtilafiah lainnya.<sup>13</sup>

Menurut Hasan al-Saqqaf, bahwa tidak ada perbedaan antara Salafi dan Wahabi, keduanya merupakan dua istilah yang digunakan untuk bentuk yang sama. Mereka memiliki keyakinan dan pemikiran yang sama. Di Jazirah

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h, 88

<sup>12</sup> Adalah orang-orang yang menempatkan para Ahli al-Bayt (keturunan Nabi) sebagai musuh mereka, tidak mengetahui dan mengetahui keutamaan ahli- al-Bayt

<sup>13</sup> Endang Madali, *Sikap Pengikut Salafi*, h, 89-90

Arab mereka dikenal dengan istilah kaum Wahabi Hanbali, namun saat di luar mereka di sebut dengan istilah Salafi.<sup>14</sup>

Pada awalnya istilah salafi tidak terlalu populer dan tidak identik dengan suatu kelompok tertentu. Istilah salafi kemudian dipopulerkan oleh Nashiruddin al-Bani sekitar tahun 1980 an di Madinah. Pengikut pemikiran al-Bani akhir-akhir ini dikenal dengan sebutan Jemaah Salafi. Dalam pandangan al-Bani, salafi adalah suatu gerakan pemurnian ajaran Islam, mengkampanyekan dan memberantas segala sesuatu yang dianggap bid'ah. Meskipun tujuan dan orientasi ajaran ini tidak jauh berbeda dengan wahabi, namun al-Bani tidak menggunakan istilah wahabi karena dianggap kurang tepat dan terkesan memuja satu tokoh tertentu.<sup>15</sup>

Pemurnian yang dilakukan oleh al-Bani sebenarnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Keduanya sama-sama memperjuangkan pemahaman secara literal dan tekstual terhadap al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dan Hadis dipahami secara sempit dan kaku, bahkan mereka tidak menggunakan hadis dhaif dalam beramal mencukupkan pada hadis shahih saja. Di tangan kelompok salafi, daftar bid'ah menjadi semakin banyak dan panjang. Wahabi hanya memberantas ziarah kubur, *tawasul*, maulid nabi, dan amaliah lainnya, sementara salafi lebih dari itu, mereka memahami fenomena modern juga bagian dari bid'ah dan harus di jauhi. Seperti

---

<sup>14</sup>*Ibid*,

<sup>15</sup>h, 21

mengharamkan perempuan mengemudi, demokrasi dan partai politik, mengharamkan televisi potong dan patung.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa terdapat persamaan secara mendasar antara salafi dan Wahabi, mereka bermazhab sama yakni mazhab Hanbali, memiliki pemahaman terhadap Islam yang sama yakni mengedepankan pemahaman literal dan tekstual, memiliki misi dan agenda yang sama yakni memberantas bid'ah dan lain-lain. Walaupun demikian sebagian kelompok salafi tidak mau menggunakan istilah wahabi.

## **2. Salafi di Indonesia**

### **a. Sejarah Salafi**

Peletak dasar *salafisme* adalah; Imam Ahmad bin Hanbal (780-855M) Ibnu Hanbal adalah figur penting dalam gerakan Salafisme modern. Pendekatan hadis yang digunakan dalam penyelesaian fikih, menjadikan beliau menjadi kerangka referensial kaum salafi yang menjadikan hadis sebagai sumber utama untuk mengetahui kehidupan awal generasi muslim (salaf). Tokoh ini tidak hanya memberi pandangan yang jelas tentang model apa yang biasa diikuti dalam konteks beragama, tetapi juga menawarkan formula teologis yang menjadi rujukan kaum salafi sesudahnya. Bahkan mazhab Hanbali selanjutnya menjadi mazhab yang banyak memproduksi *salafisme*. Pemerintahan kerajaan Arab Saudi secara resmi menjadikan Ibnu Hanbal

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h, 21-22

sebagai Imam terbesar yang menginspirasi lahirnya gerakan *Salafisme-Wahabisme*.<sup>17</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal juga dikenal sebagai seorang Teolog yang dikenal sebagai pahlawan kaum Sunni (salaf) dalam melawan kezaliman penguasa Mu'tazilah. Dengan teologi *salafisme* menjadikan gerakan pemikiran bahkan menjadi gerakan sosial dan politik. Selanjutnya pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal di rekonstruksi dan di teruskan oleh muridnya yaitu Ibnu Taymiyah.<sup>18</sup> Jasa terbesar Ibnu Taymiyah bagi kaum salafi modern adalah kepiawaiannya dalam menyerang disiplin ilmu logika, dua bukunya: *Naqd Al Mantiq* dan *Al-Radd 'ala Al-Mantiqiyyin* merupakan senjata yang digunakan untuk mengikis tradisi berfikir logis filosofis di kalangan kaum muslim. Sembari mendeskreditkan para filsuf dan kaum rasionalis, Ibnu Taymiyah menyeru kaum muslimin untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana di asosiasikan pada generasi awal Islam (salam).

Pada dasarnya Istilah *salafisme* merujuk pada gerakan *literalis ahl-al-hadist* pada dinasti Abbasiyah, pada saat itu *Salafisme* memfokuskan mempelajari hadis sebagai sarana membersihkan penambahan yang berasal dari luar Islam, untuk kembali pada sumber hukum Islam melalui ijtihad, mereka mengancam maraknya perkembangan taqlid.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Iffah Muzammil, *Global Salafisme*, h, 214

<sup>18</sup> *Ibid*, 215

<sup>19</sup> *Ibid*, 216

Pada abad 18 gerakan pemurnian kembali kepada Al-Qur'an kembali diangkat oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang berasal dari Nejd wilayah Semenanjung Arab bagian tengah. Abdul Wahab mencoba melakukan pembaharuan pada masyarakat, karena pada saat itu menurut Abdul Wahab, masyarakat sudah jauh menyimpang dari ajaran murni Islam. Oleh karena itu mereka harus diluruskan kembali kepada Tauhid dan menjadi Al-Qur'an Hadis sebagai satu-satunya sumber. Berbeda dengan gurunya Imam Ibnu Hambal dan Ibnu Taimiyah, Abdul Wahab menyebut semua orang yang tidak mengikuti doktrin tauhid sebagai kafir dan murtad yang boleh diperangi.<sup>20</sup>

Jamal al-Din al-Afghani (1838-1897 M) Muhammad Abduh (1849-19050), Muhammad Rasyid Rida (1865-1935) Menggunakan gerakan salafi untuk melawan penjajahan barat di Dunia khususnya di Timur tengah, pada saat itu terdapat dominasi penjajah barat, dalam setiap aspek kehidupan baik, budaya, sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu untuk melawan penjajah barat satu-satu jalan adalah kembali kepada Islam sebagaimana dipraktikkan pada generasi salaf.<sup>21</sup>

Hasan al-Bana pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir, Abu al-“Ala al-Maudhudi pendiri Partai Jama'at al-Islami di India-Pakistan, sebagai penerus gerakan salafisme abad XX, gerakan mereka memperkenalkan Islam sebagai Ideologi politik ditengah Ideologi politik besar, mereka berusaha mewarnai perpolitikan bangsa

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 216

<sup>21</sup> *Ibid*,

dengan menawarkan implementasi nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan, mereka tidak menolak konsep negara bangsa, akan tetapi mereka menawarkan ideologi Islam dalam negara bangsa tersebut.

#### **b. Penyebaran Salafi di Indonesia**

Banyak literatur yang menyatakan bahwa pengaruh Salafiyah di Indonesia melalui beberapa tahap.

*Pertama* pengaruh salafi pada pejuang Islam di Sumatera Barat yaitu era Imam Bonjol. Menurut Waskito. Salafi sudah masuk di Indonesia pada era penjajahan belanda yakni sejak awal abad ke 18 M di Sumatera Barat. Terjadinya perang Paderi tahun 1803-1837 M, jaraknya tidak terlalu lama dengan wafatnya Muhammad Abdul Wahhab pada tahun 1792 M. Hal ini menandakan bahwa perjuangan Islam Modernis di Indonesia yang mendapat pengaruh salafi berawal di Sumatera Barat yakni pada masa kolonial Belanda.

Istilah “*Padri*” atau” *Paderi*” berasal dari kata *Padre* yang berarti Ulama. Mulanya perang *Paderi* merupakan perang saudara antara para Ula berhadapan dengan kaum adat, setelah Belanda ikut campur dengan membantu kaum adat, sehingga yang semula merupakan perang saudara berubah menjadi perang Kolonial. Perang paderi disebabkan oleh dua hal: (1) Kaum adat merupakan kelompok masyarakat yang telah memeluk agama Islam, akan tetapi masih berpegang teguh pada adat lama yang di pandang bertentang dengan ajaran agama Islam. (2) Kaum Paderi merupakan kelompok

masyarakat Islam yang telah menunaikan ibadah haji dan membawa pandangan baru, mereka terpengaruh oleh pandangan salafi wahabi, sehingga mereka berusaha melakukan pemurnian ajaran agama di Sumatera Barat, dengan melakukan pembersihan terhadap ajaran yang dinilai menyimpang. Perbedaan pendapat antara keduanya menimbulkan perebutan pengaruh antara kaum adat dengan kaum paderi.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan perang Paderi Azumardi Azra menjelaskan: gerakan Paderi di di Minagkabau pada abad ke 18 yang dengan kekerasan memaksa kaum muslimin di wilayah tersebut untuk meninggalkan praktik dan paham Islam yang tercampur dengan tradisi lokal.<sup>23</sup>

Menurut Abu Abd al-Rahman al-Talibi, bahwa gerakan kaum paderi di Sumatera Barat yang tokoh utamanya Imam Bonjol merupakan gerakan pertama Salafi Wahabi di Indonesia, akan tetapi jika dibandingkan dengan gerakan Wahabi di Jazirah Arab yang lebih keras dan kaku, maka yang terjadi di Sumatera Barat sudah mengalami *akulturasi* dengan budaya lokal sehingga lebih elegan.<sup>24</sup>

*Kedua* melalui organisasi masyarakat (ORMAS) Islam, di antara organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang mendapat pengaruh Salafi Wahabi adalah: Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), al-Irsyad Islamiah, Syarikat Islam dan Partai Masyumi.

---

<sup>22</sup> Endang Madali, h, 95

<sup>23</sup> *Ibid*,

<sup>24</sup> *Ibid*

*Ketiga* : Melalui pelajar dan mahasiswa yang belajar di Arab Saudi, hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran Dewan Dakwah Islamiah (DDII), lembaga ini berhasil bekerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memberi beasiswa bagi mahasiswa untuk belajar di Universitas-Universitas di Arab Saudi. Selain DDII, LIPIA sebagai lembaga pendidikan Islam yang dibiayai penuh oleh Arab Saudi berperan penting dalam penyebaran Salafi Wahabi di Indonesia.<sup>25</sup>

Di antara Alumni LIPIA yang menjadi penyebab Salafi dan Wahabi di Indonesia adalah: Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Farid Okbah, Ainul Harits, Abu Bakar M. Altawy, Ja'far Umar Thalib, Abdul Hakim Abdat, Aman Abdurrahman dan lain lain.<sup>26</sup>

### **3. Paham Salafi terhadap Demokrasi**

Salafi atau Salafism adalah paham keagamaan dalam Islam yang meyakini bahwa masa atau generasi terbaik dalam Islam setelah nabi adalah: generasi sahabat, generasi tabiin, dan tabiit tabiin. Sehingga mereka berupaya mengajak umat Islam untuk meniru dan menerapkan kondisi zaman tersebut pada era sekarang. Pada awalnya salafi merupakan paham keagamaan murni yang intinya mengajak untuk mempraktekan kehidupan *salaf* dalam kehidupan sekarang, atas dasar keyakinan masa tersebut adalah masa terbaik dalam Islam,

Gerakan salafi berubah menjadi gerakan politik pada masa Muhammad bin Abdul Al-Wahab pada abad 18,

---

<sup>25</sup> Tim Harakah Islamiah, 19

<sup>26</sup> *Ibid*, h, 20

melalui aliansinya dengan Muhammad bin Al-Saud tahun 1744 M. Karena kecenderungan gerakan salafi adalah gerakan non politik dan wahabisme lah yang mengubahnya menjadi gerakan politik. Kaum salafi wahabi meyakini penerapan Islam sebagaimana masa salaf tidak akan pernah terwujud apabila tidak menguasai negara. Negara merupakan cita-cita tertinggi kaum salafi wahabi karena tanpa negara Islam Kaffah tidak dapat diberlakukan<sup>27</sup>.

Quintan Wictorowicz, membedakan kelompok idiologi salafi menjadi tiga bagian yaitu: *Salafi puris*, *salafi politicos* dan *salafi jihadis*, *salafi puris* menekankan gerakannya pada pemurnian ajaran Islam dan pendidikan, sedangkan *salafi politicos*, menekankan gerakannya pada arena politik dan ketatanegaraan, sedangkan salafi jihadis kelompok salafi yang paling radikal menghalalkan kekerasan dan teror.<sup>28</sup>

Kajian salafi saat ini membedakan salafi menjadi tiga kelompok yaitu: (i) *Salafi puris*, karakteristik salafi puris adalah mengkampanyekan jargon kembali kepada al-Qur'an dan Hadis, menjauhi kelompok Islam yang di anggap mempraktekan syirik bid'ah dan khurafat, dalam hal paham ketatanegaraan mereka terpecah ada yang lebih akomodatif dengan menerima paham negara bangsa dan pancasila, ada juga yang menolak bergabung dengan sistem ketatanegaraan yang dianggap bertentangan dengan paham mereka (ii) *Salafi Haraki* adalah kelompok yang menolak pandangan ketatanegaraan yang bertentangan dengan

---

<sup>27</sup> Iffah Muzammil, Global Salafisme antara h..219

<sup>28</sup> Quintan Wictorowicz, *Anatomy of Salafy Movement*, (Routledge), *Studies on conflict and terrorisme*, 29: 207 -239, Whashington, 2006, h. 208

ideologi mereka, penolakan tersebut hanya sebatas pemikiran tidak diwujudkan dalam aksi nyata. (iii) *Salafi Jihadis* merupakan kelompok salafi yang menolak dengan tegas paham kenegaraan yang bertentangan dengan keyakinan mereka, maupun praktek-praktek keagamaan yang mereka anggap sebagai syirik, bid'ah dan khurafat, dan diwujudkan dalam aksi nyata dalam bentuk kekerasan dan teror yang diyakininya sebagai jihad.<sup>29</sup>

ICG mengelompokan *Salafi-Wahabi*, menjadi dua kelompok (i) salafi moderat, yaitu salafi yang berupa gerakan purifikasi agama agar kembali kepada al-Quran dan Hadis dan menentang segala bentuk syirik, bid'ah dan khurafat, menolak hal-hal yang merupakan kreasi dan produk pemikiran manusia seperti paham negara bangsa dan demokrasi, tetapi sebatas keyakinan dan pemikiran. (ii) Salafi Jihadis, adalah kelompok salafi radikal pada dasarnya keyakinan idiologi mereka sama dengan Idiologi salafi moderat, yang membedakan mereka mengimplementasikan dalam bentuk kekerasan dan teror atas nama jihad.<sup>30</sup>

Bernard Haykel dari Universitas Precenton menjelaskan tentang salah satu karakteristik doktrin salafi yang jelas dan tegas ingin mengembalikan model pengamalan Islam yang sekarang kembali pada zaman Rasulullah, Sahabat, tabiin dan tabiit tabiin.<sup>31</sup> mereka menyeru untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis, dengan penafsiran yang tekstual dan skriptualis, dan

---

<sup>29</sup> Tim Harakah Islamiah, Buku Pintar Salafi h. 22-23

<sup>30</sup> Masdar Hilmi, Konstruksi Teologi Islamisme, h. 34

<sup>31</sup> Iffah Muzammil, global salafisme antara h.221

meyakini Al-quran dan Hadis sebagai kitab yang sempurna memuat semua aspek kehidupan. Menolak semua hal semua kreatifitas manusia yang tidak pernah dipraktikkan oleh Rasulullah, sahabat, tabiin dan tabiit tabiin. Dan menyebutnya sebagai bidah, khurafat dan syirik.

Karakteristik ajaran salafi wahabi adalah menempatkan posisi Tuhan yang mengejawantah dalam teks al-Qur'an dan Hadis pada posisi sentral, oleh karena itu mereka menolak hal-hal yang merupakan produk pemikiran manusia mendominasi relung-relung kehidupan. Dalam konteks ketatanegaraan mereka meyakini tentang sumber kekuasaan berasal dari tuhan (Teokrasi), sistem ketatanegaraan dan hukum yang berlaku dalam sebuah negara harus bersumber dari al-qur'an dan Hadis. Oleh karena itu mereka menolak bentuk negara bangsa dan demokrasi, karena merupakan pemikiran manusia. Hukum yang diberlakukan harus bersumber pada al-Qur'an dan hadis, melalui pemahaman yang tekstual.<sup>32</sup>

Demikianlah keyakinan dasar ideologi salafi dalam ketatanegaraan, yang meyakini tentang kewajiban mendirikan negara Islam dan menjalankan hukum-hukum Allah. akan tetapi realitas komunitas salafi saat ini terpecah dalam beberapa kelompok, kelompok-kelompok tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda sikap dalam mengimplementasikan keyakinan ideologisnya, di antara mereka ada yang relatif moderat tetapi ada juga yang radikal. Sebagian kelompok salafi puris menerima paham negara bangsa dan demokrasi, kelompok salafi

---

<sup>32</sup> Masdar Hilmy, Konstruksi Teologi Islamisme, h. 35

haraki/politik menolak paham negara bangsa tetapi sebatas sikap dan pemikiran tidak dilakukan usaha nyata. Sedangkan kelompok salafi jihadis menolak konsep negara bangsa dan demokrasi dan mengumandangkan jihad untuk merubahnya.

## **B. Pemilu di Indonesia**

### **1. Pengertian Pemilu dan sejarah pemilu di Indonesia**

Di dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1) mengenai pengertian pemilihan umum dijelaskan sebagai berikut:

*Pemilihan umum selanjutnya di sebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*<sup>33</sup>

*Sedangkan rumusan pengertian pemilu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang : Undang Undang Pemilihan umum, diperbaharui menjadi: Pemilu adalah<sup>34</sup> sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Adapun Dasar Hukum Pemilu di Indonesia sebagaimana termuat dalam konstitusi negara yaitu Pancasila dan Undang-

---

<sup>33</sup>Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008, pasal 1 ayat (1).

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 1 ayat (1)

Undang Dasar 1945 sebagai berikut: **Sila ke empat** Pancasila yang berbunyi: *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*. Berdasarkan sila ke empat Pancasila tersebut bahwa negara Indonesia adalah negara kerakyatan (demokrasi) yang di landasi oleh lokal wisdom Indonesia yaitu menjunjung tinggi kebaikan dan kebijaksanaan serta musawarah. kerakyatan dimaksud dalam bentuk perwakilan, yaitu melalui wakil-wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD.

Berkaitan dengan bentuk negara dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia, hal ini termuat juga dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Implementasi kedaulatan rakyat sebagaimana terlihat pada UUD 1945 pasal 6A ayat (1) *Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*. Ayat (2) *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*. Ayat (3) : *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara pemilihaan umum dengan sedikitnya duapuluh persen suara disetiap propinsi yang tersebar dilebih setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden*. Ayat (4) *Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon presiden yang memperoleh pasangan terbanyak pertama dan ke dua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden*.

Sedangkan pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPR di dasarkan pada UUD 1945 pasal 19, sebagai berikut: (1) *Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum*, ayat (2) *Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang*, ayat (3) *Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun*.

Menurut Hendarman Ranadireksa<sup>35</sup> Pemilu dalam kaitannya dengan demokrasi adalah sebagai sarana demokrasi yang dari padanya dihasilkan kepemimpinan dalam lembaga lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, berdasarkan suara pemilih terbanyak, rakyat memilih figur yang dianggap tepat menduduki jabatan di lembaga negara tersebut.

Indonesia telah menyelenggarakan dua belas kali Pemilu yakni satu kali era Soekarno (1955), enam kali era Soeharto (1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997), serta lima kali era reformasi (1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di Indonesia telah dilakukan sebanyak lima kali yaitu Tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Setelah Presiden Soeharto turun dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998, digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. atas desakan masyarakat Pemilu dipercepat dan dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Atau hanya 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Kendati Pemilu ini dilaksanakan atas desakan masyarakat, tapi kemauan Presiden Habibie untuk dengan cepat menyelenggarakan pemilu patut diacungi jempol. Karena dengan penyelenggaraan Pemilu yang dipercepat tersebut, ia juga siap memangkas masa jabatannya yang seyogyanya sampai tahun 2003.

---

<sup>35</sup>Topan.M. *Demokrasi Pancasila Analisa Konseptual dan Aplikatif*, 1989,hal. 29

Sejak saat itu juga euforia demokrasi tidak dapat membendung kemunculan partai-partai baru, setelah 32 tahun dikekang oleh rezim orde baru. Pada masa ini kita mengalami sistem multi partai yang tidak sederhana tercatat 141 partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman, namun hanya 48 partai saja yang lolos untuk mengikuti pemilu pada tahun 1999, namun hanya Lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan. PDI-P keluar sebagai pemenang dengan meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen atau 153 kursi. Golkar 23.741.758 suara atau 22,44 atau 120 kursi (kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997). PKB di urutan tiga dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP 11.329.905 suara atau 10,71 persen, 58 kursi<sup>36</sup> (kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997). PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, 34 kursi. PDI Suryadi hanya meraih 2 kursi atau 345.720 suara.

Kemudian, pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, diselenggarakan Pemilu 2004 dalam tiga tahap. Yakni Pemilu legislatif, Pemilu Presiden tahap satu dan tahap dua. Inilah pertama kali, rakyat Indonesia berhak memilih presidennya secara langsung.

Pemilu legislatif diselenggarakan pada 5 April 2004 dan diikuti 24 Parpol. Partai Golkar tampil sebagai pemenang meraih 24.480.757 suara atau 21,58% (128 kursi atau 23,27%). PDIP 21.026.629 suara atau 18,53% (109 kursi atau 19,82%). PKB 11.989.564 suara atau 10,57% (52 kursi atau 9,45%). PPP 9.248.764 suara atau 8,15% (58 kursi atau 10,55%). Partai Demokrat sebagai partai baru, secara mengejutkan meraih

---

<sup>36</sup>Eka N.A.M. Sihombing, *Parlementary tresshold*, Jurnal kontistusi USU, 2009, hal.29

8.455.225 suara atau 7,45% (57 kursi atau 10%). PKS meraih 8.325.020 suara atau 7,34% (45 kursi atau 8,18%). PAN meraih 7.303.324 suara atau 6,44% (52 kursi atau 9,64%). Parpol lainnya meraih suara di bawah 3%.

Keberhasilan Partai Demokrat meraih kursi DPR peringkat empat, dilanjutkan dengan keberhasilan dalam memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden 2004-2009, melalui Pilpres dalam dua putaran. Pilpres putaran pertamatanggal 5 Juli 2004 dan Pilpres putaran kedua 20 September 2004.

Pemilu kesepuluh, Pemilu 2009 yang dilaksanakan pada 9 April 2009, diikuti 38 Parpol sebagai peserta, namun konsekuensi pemberlakuan ambang batas untuk diikutsertakan dalam pembagian kursi (*parliamentary threshold*), maka yang mendapat kursi di DPR hanya 9 (sembilan) parpol. Menurut hasil rekapitulasi nasional yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, posisi tiga besar dari Sembilan parpol tersebut adalah Demokrat dengan 21.703.137 suara atau 20,85 persen, Golkar dengan 15.037.757 suara atau 14,45 persen, dan PDIP dengan 14.600.091 suara atau 14,03 persen. Setelah itu, posisi keempat hingga keenam adalah PKS dengan 8.206.955 suara atau 7,88 persen, PAN dengan 6.254.580 suara atau 6,01 persen, dan PPP dengan 5.533.214 suara atau 5,32 persen. Selanjutnya, posisi ketujuh hingga kesembilan adalah PKB dengan 5.146.122 atau 4,94 persen, Gerindra dengan 4.646.406 suara atau 4,46 persen, dan terakhir Hanura dengan 3.922.870 suara atau 3,77 persen.<sup>37</sup> Pemilu legislatif Tahun 2014 dimenangi oleh partai Demokrat, sedangkan Pemilu Legislatif tahun 2019 dimenangi oleh PDIP.

---

<sup>37</sup>*Ibid*,

Pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali penyelenggaraan, yakni pada Tahun 2004, 2009, 2014 dan Tahun 2019. Untuk masa jabatan 2004-2009 di menangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Yusuf Kalla. Untuk Pilpres tahun 2009 kembali dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Budiono. Pilpres tahun 2014 dimenangkan oleh pasangan Jokowi dan Yusuf Kalla, sedangkan Pilpres terakhir tahun 2019 dimenangkan oleh pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Pemilihan umum yang sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali, merupakan bagian dari sejarah demokrasi di Indonesia terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, hal itu merupakan pilihan terbaik yang telah di tentukan, dan dijamin dalam konstitusi. Sekarang ada pemilihan umum digelar setiap lima tahun sekali, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota :DPD, DPR dan DPRD, dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

## **2. Tujuan Pemilu**

Pemilihan Umum bertujuan, pertama : Untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan semua pihak di Republik Indonesia, merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai fungsi-fungsi tersebut<sup>38</sup>.Kedua : Untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang memperoleh dukungan kuat dari masyarakat, sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan

---

<sup>38</sup>Sekretariat Negara. Op.cit. hal.153

Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>39</sup>

Ismail Sunny dalam bukunya *Demokrasi Menurut Pancasila* menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum (*general election*) atau pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat, yaitu :

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan secara demokratis dan konstitusional.
- b. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, ada beberapa standar yang harus menjadi acuan agar pemilu benar-benar menjadi parameter demokrasi.

- 1) pelaksanaan pemilihan umum harus memberikan peluang sepenuhnya kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur dan adil. Tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan umum antara lain: pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara sampai pada penghitungan suara adalah hal yang substansi yang harus dilaksanakan dengan jujur dan adil.
- 2) pelaksanaan pemilu betul-betul dimaksudkan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang berkualitas, sehingga wakil-wakil tersebut betul-betul mencerminkan kehendak rakyat.
- 3) pelaksanaan pemilu harus melibatkan semua warga Negara tanpa diskriminasi sedikitpun, sehingga rakyat benar-benar

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal.540

<sup>40</sup> Ismail Sunny dalam Jimly Asshiddiqi, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hal. 754

mempunyai kepercayaan bahwa dirinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat.

- 4) pemilu dilaksanakan dengan perangkat peraturan yang mendukung asas kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang lebih memberi kesempatan kebebasan kepada warga negara, peluang ke arah pemilu yang demokratis dapat dicapai.
- 5) pelaksanaan pemilu, hendaknya mempertimbangkan instrument dan penyelenggaranya, karena sangat mungkin kepentingan penyelenggara (lembaga) akan mengganggu kemurnian pemilu. Pandangan pemilu yang lebih menempatkan kepada fungsi legitimasinya telah banyak menyeret kepentingan pemerintah untuk memenangkan salah satu partai politik
- 6) pada persoalan yang lebih filosofis, pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan partisipasi masyarakat.
- 7) Dalam konteks ini, menurut *Ramlan Surbakti* terdapat beberapa parameter yang harus dijadikan tolok ukur bahwa pemilu betul-betul *legitimate* yaitu:
  - a) Lembaga perwakilan yang mencerminkan keterwakilan penduduk dan keterwakilan daerah secara adil dan efektif, tidak hanya keterwakilan dalam gagasan tetapi juga keterwakilan dalam kehadiran.
  - b) Keterwakilan dalam kehadiran untuk berbagai kelompok “minoritas” dalam lembaga perwakilan di pusat dan daerah melalui proses pemilihan umum tidak terwakili (*unrepresented*) atau kurang terwakili (*underrepresented*).

- c) Anggota lembaga perwakilan yang lebih tampil sebagai wakil rakyat daripada wakil partai.
- d) Wakil rakyat yang tidak hanya mendapat legitimasi tinggi dari rakyat tetapi juga memiliki kredibilitas (integritas dan kemampuan)
- e) Wakil rakyat yang akuntabel kepada konstituennya dan konstituen yang memiliki akses luas untuk mempengaruhi wakil rakyat.
- f) Wakil rakyat dan lembaga perwakilan yang kemampuannya lebih mengedepan dalam fungsi legislasi dan anggaran daripada dalam fungsi pengawasan.
- g) Proses politik yang lebih dinamis tetapi relatif mudah mencapai kesepakatan dalam lembaga legislatif.
- h) Pemerintahan yang kuat dan stabil karena didukung suara mayoritas dan oposisi yang memiliki keberdayaan dalam lembaga legislatif.
- i) Jumlah partai politik peserta pemilihan umum yang tidak terlalu sedikit tetapi juga tidak terlalu banyak dan jarak ideologi yang tidak terlalu jauh (sistem kepartaian pluralismemoderat).
- j) Partai politik dan politisi yang bersifat inklusif dan mampu bekerja sama dengan cara menghilangkan eksklusivisme partai politik.
- k) Perilaku memilih yang lebih menggambarkan *citizen politics* (perilaku memilih oleh individu warga negara yang rasional dan transaksional dengan menghilangkan masa politik (politik massa, perilaku memilih oleh masa yang fanatik berdasarkan simbol-simbol personal).

- 1) Perubahan politik secara periodik baik berupa sirkulasi elit maupun pada beberapa indikator suatu Pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:

*Inclusiveness*, artinya setiap orang yang sudah dewasa harus diikutkan dalam Pemilu. *Equal Vote*, artinya setiap suara mempunyai hak dan nilai yang sama. *Effective Participation*, artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan pilihannya. *Enlightened Understanding*, artinya dalam rangka mengekspresikan pilihan politiknya secara akurat, setiap orang mempunyai pemahaman dan kemampuan yang kuat untuk memutuskan pilihannya. *Final Control of Agenda*, artinya pemilu dianggap demokratis apabila terdapat ruang untuk mengontrol atau mengawas jalannya pemilihan.<sup>41</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu disadari bahwa Pemilu merupakan salah satu peristiwa penting dalam dinamika politik di suatu negara. Arti pentingnya penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara berkala untuk merealisasikan hak warganegara dalam berpartisipasi menentukan masa depan bangsa.

### 3. Asas Pemilihan Umum

Mengenai asas pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Adalah:

*Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.*<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ramlan Surbakti, dalam Maruto MD dan Anwari, WMK, *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, 2002, LP3ES, Jakarta, hal.61

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal: 2

**Asas langsung**, maksudnya bahwa pemilih harus melaksanakan suranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara.

**Asas Umum**, maksudnya bahwa pemilihan dilakukan secara umum bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, dan secara bersamaan diseluruh Indonesia.

**Asas bebas**, maksudnya, bahwa setiap pemilih memiliki kebebasan menentukan pilihanya, tidak boleh ada intimidasi, paksaan dan lain-lain.

**Asas Rahasia**, maksudnya bahwa kerahasiaan kepada siapa suaranya akan diberikan harus dijamin undang-undang.

**Asas Jujur dan adil**, ini diberlakukan kepada penyelenggara pemilihan umum, maupun steak holder, bahwa steak holder Pemilu harus berlaku jujur dan berlaku adil terhadap semua peserta pemilu, tidak berat sebelah.

Untuk mencapai pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*). Ada beberapa syarat yang harus di penuhi, yaitu bagi pemilu yang bebas (*free election*). *Pertama*, pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat. *Kedua*, dalam pemilu setiap warga negara mendapatkan jaminan atas kebebasannya. *Ketiga*, ada jaminan bagi hak-hak lain yang menjadi prasyarat pemilu. *Keempat*, pemungutan suara harus berlangsung secara rahasia. *Kelima*, pemilu harus memfasilitasi sepenuhnya ekspresi kehendak politik rakyat. Sedangkan syarat-syarat bagi pemilu yang adil (*fair election*) adalah: *Pertama*, hak suara setiap orang adalah setara, universal dan non-diskriminatif *Kedua*, pemilu yang adil juga memberikan jaminan hukum dan teknis untuk

menjaga agar proses pemilu bebas dari bias, penipuan atau manipulasi.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal tersebut untuk mewujudkan pemilu yang bebas dan adil, perlu diperhatikan tiga pihak yang saling terkait. Keterkaitannya satu sama lain turut menentukan bisa tidaknya pemilu yang bebas dan adil diwujudkan. *Pihak pertama* adalah negara sebagai penyelenggara pemilu yang sekaligus pemegang tanggungjawab dalam pengawasan keseluruhan atas penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, negara diwujudkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pengawas pemilu (Bawaslu) keduanya mendapatkan dana public untuk melaksanakan tugasnya. *Pihak kedua* adalah peserta pemilu, yaitu warganegara yang punya hak untuk dipilih dan maju sebagai kandidat, serta partai politik. Sedangkan *pihak ketiga* adalah pemilih itu sendiri, yaitu warga negara yang mempunyai hak untuk memilih. Dengan demikian pemilu itu sendiri pada dasarnya merupakan proses interaksi antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Yulia Neta. Jurnal Konstitusi USU, Vol.1. No. 1. 2009.hal.73

<sup>44</sup> Ibid. Hal. 74

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menempatkan data yang di peroleh dari lapangan sebagai sumber data utama. bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, sehingga dapat menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan mendiskripsikan data dengan uraian kata-kata yang bertujuan untuk mengungkap fenomena yang bersifat alamiah secara mendalam dan menyeluruh. Karenanya penelitian kualitatif tidak selalu mendeskripsikan fariabel tunggal, tetapi juga mengungkap hubungan antara fariabel tunggal dengan fariabel yang lain, baik secara komperatif maupun kausalitas.<sup>45</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di propinsi Lampung tepatnya pada komunitas salafi di propinsi Lampung, dalam hal ini dibatasi pada:Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah. Wilyah tersebut dipilih untuk mewakili komunitas salafi di provinsi Lampung.

### C. Sumber data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder, sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari penggalian data lapangan, dengan menggunakan metode pengumpulan data tertentu, dalam hal ini akan digunakan dengan teknik

---

<sup>45</sup>M. Sayuthi Ali, sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, *Pelaksanaan Zakat Badan Hukum (studi Implementasi Zakat Lembaga Keuangan Syariah di kota Metro)* (laporan penelitian P3M STAIN )Tahun 2014, h. 44

wawancara yang mendalam (*deep interview*), wawancara dilakukan terhadap beberapa informan individu yang tergabung pada komunitas salafi, baik yang berpusat di mesjid maupun kelompok pengajian di propinsi Lampung. sedangkan sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari penggalian data dari sumber tertulis atau perpustakaan, seperti dokumen, buku-buku jurnal, hasil penelitian undang-undang, majalah, Koran dan online.

#### **D. Populasi sampel dan tehnik sampling**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek; yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulanya<sup>46</sup> bentuk populasi yaitu manusia, benda, binatang atau tumbuhan. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah komunitas salafi di propinsi Lampung.

Sedangkan tehnik sampling dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*, yakni menentukan sampel dengan tujuan mencari sampel yang diyakini paling mengetahui atau paling mewakili terhadap data yang diperlukan. Dalam hal ini sampel yang dipilih adalah individu yang tergabung dalam komunitas salafi yang dijadikan lokasi penelitian, yang dinilai paling mengetahui dan paling mewakili terhadap data-data yang digali

#### **E. Metode Pengumpulan data**

##### **a. Wawancara mendalam (*deept interview*)**

Metode Wawancara mendalam yang di gunakan dalam penelitian ini dengan wawancara semi terstruktur (*semi structured questions*) . Wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang

---

<sup>46</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R dan D*, ( Bandung, Alfabeta, 2009), h. 80

dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan secara tertata dan terstruktur sedemikian rupa, selanjutnya satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut<sup>47</sup>. Wawancara mendalam di harapkan mampu mengungkap partisipasi komunitas salafi propinsi Lampung dalam Pemilu serentak tahun 2019, argument-argumen yang mendasari persepsi tersebut, baik secara sosiologis maupun idiologis.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung dan mencatat serta merekam obyek penelitian, sehingga ditemukan fakta dan data yang dicari berupa fenomena aktivitas sosial kemasyarakatan. Dalam penelitian observasi dilakukan pada pusat kegiatan komunitas salafi berupa masjid-masjid salafi maupun jamaah pengajian majlis taklim salafi di Provinsi Lampung.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi di gunakan untuk memperoleh data-data tertulis, atau yang disebut dengan data skunder, seperti; dokumen-dokumen, buku, kitab, penerbitan, majalah atau Koran, naskah-naskah kuno yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang akan dijawab.

## **F. Teknik Analisa Data**

Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Data yang bersifat kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situasi dan kondisi, serta system pemikiran. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah

---

<sup>47</sup> Ibid, hal. 190

untuk memaknai data dari sumber primer yang berupa deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.<sup>48</sup>

Adapun langkah-langkah analisa data sebagai berikut: *pertama* mengumpulkan data, yaitu kegiatan menghimpun dan memilah-milah data dari sumber-sumber informasi yang bertujuan menemukan informasi yang relevan dengan penelitian. *kedua* menafsirkan data, yaitu memberi makna (*verstehen*), memberi interpretasi terhadap data yang diperoleh, sehingga dapat diperoleh satu kesatuan pengertian yang utuh yang dapat dipahami sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian. *Ketiga*, penulisan, hasil interpretasi di atas, ditulis secara sistematis, logis, dan konsisten, baik secara tata bahasa maupun alur logika, yang menggambarkan kategorisasi, tema, pola, dan maknanya.

## **G. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologis, yaitu peneliti berangkat ke lapangan dalam rangka meneliti fenomena tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>19</sup> Sedangkan fenomena di masyarakat yang menjadi focus penelitian ini adalah mengenai partisipasi komunitas salafi di propinsi Lampung pada pemilu serentak tahun 2019.

---

<sup>48</sup> Muhamad Nazir sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, *Pelaksanaan Zakat Badan Hukum (studi Implementasi Zakat Lembaga Keuangan Syariah di kota Metro)* (laporan penelitian P3M STAIN Tahun 2014, h.47)

## BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. SIKAP SALAFI LAMPUNG TERHADAP DEMOKRASI DAN PEMILU

Informan pertama (Bapak Muslih salafi dari kota Metro) menyatakan bahwa salafi merupakan manhaj dalam agama Islam yang berusaha mempraktekan kehidupan beragama yang telah dipraktekan pada masa *Sahabat, Tabiin dan Tabiit Tabiin* atau yang dikenal dengan golongan *Salafus Salih*. walaupun mereka para Sahabat dan Para Tabiin sendiri tidak pernah menyatakan diri sebagai salafi.<sup>49</sup>

Golongan Salafus Salih merupakan orang yang menjalankan al-Qur'an dan Hadis dengan benar yang patut dicontoh. kehidupan beragama pada masa tersebut merupakan kehidupan yang masih murni belum tercampur dengan paham –paham lain, maupun adat kebiasaan masyarakat. Dalam hadis Nabi di nyatakan bahwa kehidupan agama yang paling benar adalah kehidupan beragama generasi *Sahabat*, generasi *Tabiin* dan generasi *Tabiit Tabiin*.

Menurut informan bahwa salafi yang dia ikuti adalah gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh pembaharu Arab Saudi yang hidup pada Abad 18, atau yang dikenal dengan Salafi Wahabi. Di antara tokoh salafi di Indonesia yang menjadi panutannya adalah Said Abdul Kadir Jawaz Bogor pondoknya Minhaju Sunnah, Ust. Firanda Anjdirja, dan lain-lain.<sup>50</sup>

Pengikut Manhaj salafi sebagai sebuah gerakan yang berupaya memurnikan akidah dari tercampurnya dengan adat kebiasaan local maupun paham-paham dari luar Islam, maka sebagai konsekwensi

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Muslih: 03/02/2020

<sup>50</sup> *Ibid*, 05/02/2020

mereka menolak paham yang bukan berasal dari Islam, karena hal tersebut sebagai suatu *bid'ah* yang sesat dan menyesatkan. Begitupun menurut informan bahwa demokrasi dan pemilu bukan berasal dari Islam. Demokrasi berasal dari barat dan produk Yahudi, dalam demokrasi suara rakyat suara tuhan, menyamakan orang Islam dengan orang non Islam, menyamakan antara orang yang beriman dengan orang yang fasik, antara orang baik dan penjahat. Hal tersebut bertentangan dengan aqidah. Sistem pengangkatan pemimpin dalam Islam adalah system bai'at dari orang shalih kepada orang salih, atau masyawarah dikalangan orang-orang salih.<sup>51</sup>

Informan kedua (ustad Juni) dari Pesawaran sebagaimana informan pertama menyatakan bahwa salafi merupakan manhaj yang berusaha menjalankan agama yang baik dan benar sebagaimana telah diamalkan oleh para sahabat, tabiin dan tabiit tabiin atau yang dikenal dengan Salafus salih, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Sekarang orang menyebut Salafi dengan Wahabi. Salafi bukan organisasi sehingga tidak terikat pada ormas, oleh karena itu bisa saja orang-orang dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama secara organisasi tidak bermanhaj salafi tapi individu-individu anggota organisasi tersebut merupakan pengikut salafi. Bahwa salafi yang benar adalah salafi yang dikembangkan oleh Muhammad Abdul Wahab, yang berasal dari Nejd Semenanjung Arab, bukan Muhammad bin Abdul Wahab yang berasal dari Afrika yang sesat, sehingga orang sering menuduh salafi Wahabi itu sesat karena di nisbahkan pada Muhammad Abdul Wahab dari Afrika.<sup>52</sup>

Pusat Salafi dan Wahabi dunia adalah di Semenanjung Arabia. Arab Saudi sebagai pusat Salafi dunia Sedang tokoh salafi dari

---

<sup>51</sup> *Ibid*,

<sup>52</sup> Wawancara dengan pak Juni: 08/02/2020

Indonesia yang menjadi panutanya adalah ustad Yazid Abdulqadir Jawaz, Ustad Firanda Anjdirja, Hakim Masad, Basalamah, abu Hasan, Badrus Salam dkk.<sup>53</sup>

Berkaitan demokrasi dan pemilu informan ini berpendapat bahwa demokrasi sebagai suatu *system* yang berasal dari barat bukan berasal dari Islam, pemilu sebagai implementasi dari demokrasi bukan cara yang tepat untuk memilih pemimpin, karena dengan pemilu masyarakat yang mempunyai hak pilih apakah, beriman atau tidak, berpendidikan atau tidak memiliki suara yang sama. Sedangkan system penentuan kepemimpinan yang benar adalah sebagaimana dipraktikkan pada saat mengangkat *Al-Khulafa Urahyidin*, dengan cara rekomendasi atau baiat yaitu sekelompok orang saleh mengangkat orang saleh. Tentang apakah model pemilihan secara Islam dapat dipraktikkan di Indonesia, bisa tapi tidak sekarang. Suatu saat nanti jika situasi dan kondisi sudah memungkinkan maka model pemilihan kepemimpinan pada masa sahabat dapat dipraktikkan.<sup>54</sup>

Informan yang ke tiga (ustad Hilmi pengikut salafi dari Kalianda) memiliki pandangan berbeda dalam hal demokrasi dan pemilu. Dia membedakan urusan agama ke dalam dua hal antara pokok dan cabang. Pokok dan cabang tersebut meliputi akidah dan syari'ah. Perkara pokok yang dimaksud adalah perkara yang tidak boleh diperdebatkan lagi. Dalam hal mengangkat kepada negara ada juga hal-hal yang merupakan pokok agama dan adapula yang merupakan cabang. Sebagai contoh umat Islam wajib memiliki kepala negara dan hal ini merupakan perkara pokok. Akan tetapi bagaimana cara mengangkat kepala negara hal tersebut merupakan cabang. Karena merupakan perkara cabang boleh terjadi perbedaan pendapat, oleh karena caranya dapat bermacam-macam. Oleh karena itu demokrasi

---

<sup>53</sup> Ibid,

<sup>54</sup> Wawancara dengan pak Juni: 10/02/2020

dan pemilu merupakan cara memilih kepala negara dan hal tersebut walaupun dari barat tetapi dapat diterima karena bukan perkara pokok tetapi perkara cabang, yakni cara mengangkat kepala negara yang dapat saja berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain yang penting disepakati bersama.<sup>55</sup>

Informan ke empat pak Ujang Salafi dari Lampung Tengah, dia sebagai pengikut salafi karena ingin beragama sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana telah dipraktikkan oleh para Sahabat, *Tabiin* dan *Tabiit tabiin*. Pemahaman dan pengamalan dari para generasi salaf adalah yang paling murni belum tercampur dengan adat budaya dan kebiasaan sesat manusia<sup>56</sup>,

Adapun ustad yang dia ikuti adalah ustad Umar as Sewed dari Jember dan Ustad Luqman Baabduh, ustad-ustad yang ada di Indonesia mengikuti ustad-ustad salafi dari Yaman. Menurut pak Ujang bahwa keimanan pada Allah dan Rasulnya harus dijaga kemurniannya, sehingga hal-hal yang berasal dari pemikiran pada umumnya merupakan bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Termasuk bid'ah yang besar dan syirik adalah system demokrasi yang diterapkan di Indonesia.<sup>57</sup>

Demokrasi merupakan perkara bid'ah, mempercayai dan menggunakannya merupakan perbuatan syirik yang besar. Demokrasi merupakan paham yang diimpor dari luar Islam yang mempercayai suara rakyat adalah suara Tuhan merupakan kesyirikan yang besar. Begitu juga pemilu sebagai suatu cara memilih pemimpin yang diturunkan dari prinsip demokrasi adalah sesuatu yang sesat. Pemilu yang menyamakan suara rakyat, sedangkan rakyat tidaklah sama, ada yang beriman dan ada yang kafir, ada yang pintar dan ada yang bodoh

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan ustad Hilmi, 13/02/2020

<sup>56</sup> Wawancara dengan pak Ujang, 16/02/2020

<sup>57</sup> *Ibid*,

sehingga tidak bisa disamakan. Sedangkan prinsip Islam dalam mengangkat pemimpin adalah dari orang shalih memilih orang yang shalih. Pemimpin yang berkuasa menunjuk penggantinya atau sekelompok orang yang shalih bermusyawarah memilih pemimpin yang shalih pula.<sup>58</sup>

Informan yang ke lima adalah pak Abas, seorang pengikut Salafi dari Lampung Tengah, mereka satu komunitas dengan pak Ujang. Sebagaimana pak Ujang pak Abas mengikuti salafi karena ingin beragama secara benar terhindar dari bid'ah dan syirik. Mengamalkan agama sebagaimana yang diamalkan oleh *Salafus Salih* adalah cara yang paling benar, karena golongan ini yang ditunjuk oleh Nabi sebagai golongan yang paling benar dan diridloi Allah.<sup>59</sup>

Pak Abas mengikuti salafi sebagaimana diajarkan oleh ustad-ustad mereka yaitu ustad Umar As-Sewed dari Jember dan Ustad Luqman Baabduh. Pak Abas mengatakan bahwa ustad-ustad mereka memiliki guru dari Yaman. Ustad Umar As-Sewed dan Luqman Baabduh mengajari muridnya bahwa demokrasi produk manusia terutama Amereka, dengan demokrasi Amerika akan mengobrak abrik dan melemahkan umat islam agar jauh dari agamanya, oleh karena itu mengikuti demokrasi merupakan perbuatan yang terlarang.<sup>60</sup>

## **B. PARTISIPASI SALAFI LAMPUNG PADA PEMILU 2019**

Pak Muslih menyalurkan aspirasi politiknya pada pemilu serentak Tahun 2019, walaupun pada dasarnya menurut dia demokrasi dan pemilu bukan ajaran Islam, akan tetapi ia tetap menggunakan hak pilihnya. Adapun alasan menggunakan hak pilihnya adalah untuk membela dan menyelamatkan umat Islam,

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan pak Ujang, 20/02/2020

<sup>59</sup> Wawancara dengan pak Abas, 21/02/2020

<sup>60</sup> Ibid,

kalau kita tidak memilih dikhawatirkan yang akan menang adalah pemimpin yang anti Islam. Jadi pertimbangannya adalah memilih yang buruk dari yang terburuk. Sedangkan dalam menentukan siapa yang dipilih adalah calon pemimpin yang paling banyak didukung oleh para ulama, sehingga mereka diyakini akan membela umat Islam jika kelak terpilih.<sup>61</sup>

Informan (pak Juni) pada pemilu serentak tahun 2019 menyalurkan aspirasinya untuk memilih pemimpin yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I), Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II (DPRD II) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut dia memang model pemilu yang dilaksanakan di Indonesia bukan system pengangkatan pemimpin sesuai dengan Sistem politik Islam, tapi karena di Indonesia yang berlaku memang seperti itu. Kalau ada yang lain ya akan menggunakan cara lain. Mekipun tidak ideal tapi kita mencoba memberikan amanah Sehingga hak pilih tidak sia-sia. Jadi berpartisipasi pada pemilu serentak tahun 2019, bukan sebagai bukti membenarkan demokrasi dan pemilu, tapi upaya untuk menghindari kemungkinan terpilihnya pemimpin yang buruk yang membahayakan kelangsungan agama Islam<sup>62</sup>

Adapun kreteria yang digunakan dalam menentukan calon pemimpin yang dipilih adalah calon-calon pemimpin yang dinilai akan mendukung perjuangan umat Islam dan banyak diromendasi dan didukung oleh ulama dan umat Islam. Walaupun kedua calon Presiden dan wakil Presiden sama-sama orang Islam dan didukung oleh Ulama, yang ia pilih adalah yang paling banyak direkomendasi dan didukung dan nantinya diharapkan akan berpihak pada mereka.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Pak Muslih, 04/02/2020

<sup>62</sup> Wawancara dengan pak Juni, 08/02/2020

<sup>63</sup> Ibid,

Kondisi umat Islam dunia dan Indonesia sekarang dalam kondisi terpuruk karena meninggalkan agama dalam berbagai aspeknya. Akan tetapi informan tetap optimis bahwa system dalam Islam termasuk system politik dapat diterapkan tetapi tidak dalam waktu dekat, hal ini karena karakteristik orang Indonesia belum siap menjalankannya, karena sekarang dihembuskan Islam *phobia*. Perjuangan menuju penerapan system Islam harus dimulai dari kita untuk mencintai agama. Tidak dapat berharap dari pemerintah sebagai produk politik yang tidak benar, sehingga pemerintah tidak berpihak dengan umat Islam hal ini ditandai dengan banyak demo yang berlarut-larut.<sup>64</sup>

Responden ke tiga yaitu ustad Hilmi dari kalianda menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak Tahun 2019, bagi dia demokrasi dan pemilu merupakan perkara cabang, sehingga menjadi hal biasa digunakan pada zaman modern dan diyakini dapat digunakan sebagai cara pergantian kekuasaan secara adil yang bisa diterima oleh semua pihak. Dalam menentukan siapa yang dipilih dia tidak terlalu mempertimbangkan latar belakang keagamaan calon maupun dukungan dari ulama, sebab siapapun yang dipilih pasti ada kekurangan dan kelebihan, dan tidak selalu akan memperjuangkan agama.<sup>65</sup>

Informan ke empat pak Ujang pengikut Salafi dari Lampung tengah, dia menyatakan bahwa demokrasi dan pemilu merupakan perkara yang haram, oleh karena itu dia tidak mau menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi pada pemilu serentak tahun 2019. Karena sebagai umat Islam pasti nanti akan ditanyakan di akhirat kelak tentang perbuatannya menyalurkan hak pilihnya, lebih-lebih jika yang dipilih nanti merupakan pemimpin yang tidak amanah, maka

---

<sup>64</sup> Ibid, 09/02/ 2020

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ustad Hilmi, 17/02/2020

para pemilih juga akan dimintai pertanggungjawaban karena ikut andil memilihnya.<sup>66</sup>

Dalam hal sikap terhadap pemimpin yang dihasilkan melalui pemilu, maka komunitas salafi wajib patuh dan tunduk atas pemimpin yang dihasilkan oleh demokrasi dan pemilu tersebut. Karena taat kepada pemimpin siapapun orangnya wajib hukumnya.

Informan ke lima pak Abas yang merupakan pengikut salafi dari Lampung tengah, sebagaimana pak Ujang yang mengikuti salafi dari jalur ustad Umar as-Sewed dan Luqman Baabduh, menganggap bahwa demokrasi dan pemilu merupakan perbuatan bid'ah yang sesat bahkan syirik yang besar. Oleh karena itu berpartisipasi dalam pemilu merupakan dosa besar. Oleh karena itu dia tidak berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serentak tahun 2019. Akan tetapi apapun hasilnya dan siapapun yang terpilih dia *sami'na wa atha'na*, (kami mendenarkanya dan mentaatinya) bahkan kawan-kawanya satu komunitas tidak ada yang menggunakan hak pilihnya.<sup>67</sup>

Berbeda dengan penolakan terhadap system demokrasi dan pemilu sebagai sarana untuk berkompetisi dalam rangka pergantian kepemimpinan baik pada tingkat nasional dan daerah di Indonesia. Berkaitan dengan hasil pemilu meskipun dia menganggap sebagai sebagai proses yang salah, akan tetapi dia menyatakan menerima, taat dan patuh terhadap pemimpin yang terpilih. Menurut pak Abas ketaatan kepada pemimpin di dasarkan pada hadis Nabi.<sup>68</sup>

### C. Analisis

#### 1. Partisipasi Komunitas Salafi pada Pemilu 2019

Ada kemiripan di antara responden mengenai pemahaman mereka tentang *salafi* bahwa yang dimaksud *salafi* adalah orang

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan pak Ujang, 25/02/2020

<sup>67</sup> Wawancara dengan pak Abas, 27/02/2020

<sup>68</sup> Ibid,

yang berusaha mempraktekan pengamalan agama sebagaimana dilakukan oleh oleh para Sahabat, *Tabiin* atau *Tabiit Tabiin*, atau yang dikenal dengan golongan *Salafus Shalih*. Mereka meyakini bahwa golongan penganut Islam generasi awal adalah generasi yang dicintai Allah. karena masih mengamalkan ajaran agama secara murni belum tercampur dengan berbagai pendapat maunsia, maupun tercampur dengan adat kebiasaan masyarakat.

Mengenai kebenaran keyakinan mereka bahwa golongan generasi awal Islam atau *Salafus Salih* di dasarkan pada hadis nabi sebagai berikut:

Dalam hal ustad yang menjadi rujukan dan panutan ajaran salafi di antara mereka, paling tidak ada dua jalur yang ditemukan dalam penelitian ini. Yang pertama jalur Bogor yaitu ustad Said Abdul Qadir Jawaz dan Kawan-kawan, dan jalur jember yaitu ustad Umar As-Sewed dan kawan-kawan. Adapun informan yang merujuk pada ustad jalur bogor adalah: Hilmi dari Kalianda, Juni dari Pesawaran dan Muslih dari Metro. Sedangkan informan yang merujuk ustad dari jalur jember adalah Ujang dari Lampung Tengah dan Abas juga dari Lampung tengah. Perbedaan ustad yang diikuti menyebabkan perbedaan pendapat tentang demokrasi dan partisipasi pada pemilu serentak tahun 2019 di antara pengikut salafi di Propinsi Lampung.

Pandangan pengikut Salafi di Propinsi Lampung terhadap system demokrasi dan pemilu pada dasarnya mayoritas hampir sama, mereka menyatakan bahwa demokrasi dan pemilu sebagai system kehidupan bernegara yang berasal dari barat. system demokrasi merupakan system pengangkatan kepala negara dan pemerintahan yang dikembalikan pada suara rakyat merupakan sesuatu yang salah. Kesalahanya berkaitan dengan karena system

demokrasi sebagai produk pemikiran manusia sehingga merupakan suatu *bid'ah* yang sesat dan bahkan *syirik*.

Demokrasi dan pemilu sebagai cara pemilihan kepala negara yang didasarkan pada pilihan mayoritas rakyat dan jargon suara rakyat sebagai suara tuhan merupakan suatu kesalahan, begitu juga dengan menyamakan suara rakyat bukanlah suatu yang dapat diterima, mengingat rakyat bukan suatu yang tunggal melainkan beragam, ada yang Islam dan non Islam, ada yang beriman dan ada yang fasik, ada yang pintar dan ada yang bodoh, begitu juga ada yang baik dan ada yang jahat.

Pengangkatan pemimpin yang benar adalah sebagaimana diajarkan oleh para Sahabat. *pertama* adalah para orang saleh atau yang disebut sebagai *ahlul ally wal aqdi* bermusyawarah memilih orang saleh di antara mereka, siapa yang akan ditunjuk sebagai pemimpin negara. *Ke dua* pemimpin yang shaleh merekomendasikan salah seorang di antara mereka untuk menggantikan posisinya. *Ke tiga*, pembentukan perwakilan yaitu penunjukan beberapa orang soleh untuk berunding memilih dan mengangkat pemimpin di antara mereka.

Tentang prinsip musyawarah di antara *ahlu ally wal aqdi* sebagaimana dipraktikkan oleh sahabat Nabi ketika memilih Abu Bakar As-Sidik menjadi Khalifah pengganti Nabi, para sahabat secara musyawarah mencapai kesepakatan mengangkat Abu Bakar sebagai Al- Khulafaurrasyidin yang pertama. Contoh Pemimpin yang Saleh merekomendasikan salah seorang dari beberapa orang yang telah dipilih untuk menjadi Khalifah, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin al-Khatab yang menunjuk 6 orang dari kalangan Sahabat untuk bermusyawarah memilih Khalifah penggantinya. Tentang penunjukan oleh pemimpin yang berkuasa kepada seseorang yang akan

menggantikannya, sebagaimana penunjukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar Bin al-Khatab untuk menggantikannya sebagai khalifah.

Berkaitan dengan demokrasi pendapat berbeda disampaikan oleh salah satu informan bahwa sistem demokrasi dan pemilu sebagai salah satu cara memilih kepala negara bukanlah perkara pokok dalam ketatanegaraan Islam, melainkan perkara cabang (*furu*) adapun yang menjadi pokok adalah bahwa harus ada pemimpin dalam Islam. Sebagai perkara cabang boleh berbeda-beda antar satu tempat dengan tempat yang lain. Oleh karena itu demokrasi dan pemilu sebagai salah satu cara dalam memilih pemimpin menjadi suatu perkara yang biasa dalam kehidupan modern dan dapat diterima.

Berdasarkan sikap informan berkaitan dengan demokrasi yang secara mayoritas menolak, tetapi ada juga di antara salafi yang berpandangan berbeda dan dapat menerima demokrasi. Jelaslah bahwa pengaruh para ustad yang diikuti memiliki peran yang sangat penting sebagai panutan para pengikutnya, sehingga mayoritas menolak demokrasi sebagaimana pandangan para ustad mereka yaitu Said Abdul Qadir Jawaz dari Bogor dan ustad Umar As-Sewed dari Jember. Akan tetapi adanya pendapat berbeda dengan ustadnya dari salah satu responden, hal tersebut dapat saja dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman hidup serta bacaan responden yang beragam dan komplek.

Mayoritas informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa demokrasi merupakan produk barat, sesat dan bid'ah, sehingga pemilu sebagai implemenatsi dari sitem demokrasi otomatis sebagai produk yang terlarang. Akan tetapi kenyataan di lapangan sebagian pengkitut salafi di Provinsi lampung berpartisipasi

menyalurkan hak pilihnya. Akan tetapi sebagian yang lain tidak berpartisipasi pada pemilu serentak pada tahun 2019.

Pengikut Salafi di Provinsi Lampung yang meskipun menyatakan haramnya demokrasi dan perangkat yang menyertainya akan tetapi tetap berpartisipasi memilih adalah dengan alasan bahwa pemilu tidak semata-mata urusan demokrasi tetapi juga urusan menyelamatkan agama Islam dan Penganutnya. Kalau tidak memilih dikhawatirkan yang akan menang adalah pemimpin yang memusuhi Islam. Oleh karena itu mereka ikut memilih untuk mendukung pemimpin yang diharapkan akan menyelamatkan agama Islam dan para pengikutnya. Oleh karena itu dalam menentukan pilihannya mereka mengikuti arahan para ulama yang menjadi panutan mereka.

Sikap mereka yang mendua dipengaruhi oleh panutan mereka yaitu ustad yang menjadi *patron clien*, yaitu ustad Firanda Andrijda. Menurut ustad firanda sebagian ulama dari kelompok Salafi membolehkan pengikut salafi ikut pemilu, argument yang dibangun adalah memilih yang buruk dari yang terburuk. Karena jika hak pilih tidak digunakan maka yang akan menang adalah penguasa yang memusuhi Islam khususnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hal ini terjadi pada pemilu di Irak, pada saat itu ada fatwa agar kelompok ahlu Sunnah tidak memilih, sehingga yang menang adalah kelompok syiah, berangkat dari hal tersebut sebagian ulama salafi membolehkan ikut dalam pemilu.<sup>69</sup>

Bagi pengikut salafi yang berpartisipasi pada pemilu serentak tahun 2019, yang memilih untuk menghindari kedaruratan yang lebih besar,selanjutnya dalam menentukan siapa calon pememimpin yang dipilih adalah berdasarkan yang paling banyak mendapatkan rekomendasi ulama dari kalangan mereka. Diketahui bahwa ada ijtima

---

<sup>69</sup> Http, Youtube, Up-Date: 09/09/2020

ulama yang secara eksplisit mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno

Sebagian pengikut salafi di Provinsi Lampung yang menyatakan haramnya system demokrasi dan pemilu, diikuti konsistensi sikap tidak mau berpartisipasi menyalurkan hak suaranya pada pemilu serentak tahun 2019. Menurut mereka demokrasi merupakan bid'ah yang sesat bahkan menjurus syirik yang besar. Tidak boleh diikuti tidak saja karena haram tapi juga Karena tidak mungkin menghasilkan pemimpin yang baik. Tidak mungkin menyamakan pendapat orang awam dengan ulama, orang beriman dengan orang fasik, orang pintar dengan orang yang bodoh.

Pingikut salafi di Provinsi Lampung yang tidak mengikuti pemilu serentak tahun 2019, bukan berarti mereka menolak mengakui dan menentang pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu. Melainkan mereka tetap mengakui dan mentaatinya, menurut mereka mentaati pemimpin merupakan perintah Rasul "taatilah para pemimpin meskipun dari budak belian yang berkulit hitam".

Komunitas salafi yang menolak berpartisipasi menyalurkan hak politiknya pada pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Lampung, hal ini di dasarkan pada arah ustad yang menjadi panutanya yaitu Ustad Umar as-sewed dan Ustad Luqman Baabduh, yang menyatakan bahwa demokrasi dan pemilu haram karena bid,ah yang sesaat yang menjurus pada perbuatan syirik.<sup>70</sup>

## **2. Anomali Partisipasi Salafi pada Pemilu 2019**

Partisipasi Komunitas Salafi di Provinsi Lampung pada pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Lampung menunjukkan adanya dua kelompok yang berbeda, sebagian ada yang berpartisipasi

---

<sup>70</sup> Http, Youtube, Up date, 10-09-2020

menyalurkan hak pilihnya sementara sebagian lainnya tetap konsisten menyatakan haramnya demokrasi dan disertai konsistensi tidak ikut terlibat menyalurkan hak suaranya dalam proses pemilihan umum, merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dielaborasi.

Dalam hal sikap sebagian komunitas salafi ikut menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu serentak tahun 2019, bisa dikemukakan analisis dari beberapa tesis sebagai berikut:.

Argumen pertama: mereka sudah mengubah doktrin tentang demokrasi adalah bid'ah yang sesat bahkan syirik yang besar<sup>71</sup> menjadi sesuatu fenomena dunia modern yang tidak dapat bersembunyi dari nilai-nilai global, demokrasi, kemanusiaan dan keadilan. Argument ini bisa diterima bila menyangkut individu karena manhaj bersifat terbuka membebaskan komunitasnya dalam bersikap baik dalam urusan agama maupun dalam urusan ekonomi social dan politik. Akan tetapi berkaitan dengan doktrin keagamaan belum ditemukan tanda-tanda kearah itu. Dengan demikian keterbukaan pemikiran dan resepsi salafi terhadap demokrasi dimungkinkan jika menyangkut jika menyangkut individu anggota komunitas.

Argumen kedua: mereka tetap memegang doktrin haramnya demokrasi dan produk turunanya yaitu pemilu, akan tetapi mereka berpartisipasi dengan alasan , ikut merebut kekuasaan dan dengan kekuasaan itu mereka akan menerapkan syariat islam di Indonesia, lebih jauh mereka akan merubah idiologi Pancasila dengan Ideologi Khilafah. Asumsi ini sejauh menyangkut individu komunitas salafi dapat diterima, mengingat kancangnya gerakan transnasionalisme dengan agenda merubah idiologi Pancasila dengan islamisme.

Argumen ke tiga, bahwa partisipasi sebagian komunitas Salafi tidak dapat dilepaskan oleh menguatnya demokrasi dan negara bangsa

---

<sup>71</sup> Ikhsan Fauzi Dkk.,Pemilu dan Jalan Non Kekerasan Para Jihadis, (CRCS, PUSAD), Jogjakarta, 2019, hal. 12

di Indonesia. Quinton Vektowics mengelompokkan Manhaj Salafi pada tiga kelompok yaitu Purist, politicians dan Jihadis. Puris kelompok manhaj Salafi yang arus utama perjuangannya adalah permurnian akidah dengan doktrin ketaatan pada pemerintah yang sah bagaimanapun cara memilihnya. Kelompok politicians bagian dari manhaj salafi yang tetap mencitara citakan model pemerintahan yang ada pada masa-masa salaf, akan tetapi perjuangan kelompok ini dilakukan dengan cara damai. Kelompok Jihadis, bagian ini merupakan kelompok salafi yang paling keras ingin merubah ideologi Pancasila menjadi negara Islam atau semacamnya dengan cara apapun termasuk terror.

Menguatnya kelompok Salafi Puris di Indonesia ditandai dengan partisipasi pada pemilu di Indonesia di beberapa tempat di Indonesia dimuali sejak pemilu tahun 2014.<sup>72</sup> Doktrin ketataatan pada pemerintah dari manapun dengan cara apapun proses yang membentuknya harus ditaati, dapat dipahami sebagai ketaatan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh pemerintah yang sah termasuk pemilu, oleh karena itu partisipasi pada pemilu sebagai bagian dari ketaatan pada pemerintah. Dewan Pimpinan Pusat Al-Irsyad lewat surat bernomor 004/DFPA/VI/1439 mengeluarkan fatwa kebolehan ikut pemilu berdasarkan fatwa-fatwa para syekh Salafi Arab Saudi, seperti Bin Baz dan Salih Fauzan al-Fauzan. Ikut pemilu diperbolehkan, menurut fatwa itu, berdasarkan kaidah fikih irtikab akhaff al-dararain (memilih yang paling ringan dari dua kemudahan). Mereka memandang bahwa ikut pemilu akan mengurangi akibat-akibat buruk sistem demokrasi. Pemilih harus

---

<sup>72</sup> Republika Edisi 24/5/2014. Tolak Golput Dai Salafi pilih Pasangan ini pada pemilu Tahun 2014, download, 2 Maret 2021

memilih pemimpin yang membawa masalah.<sup>73</sup> Di sinilah alasan ancaman terhadap Islam diletakkan. Mereka memandang Islam sedang terancam sehingga mereka perlu memenangkan kandidat yang membela Islam

---

<sup>73</sup> Panji Masyarakat edisi 3 April 2018, *Fatwa Himpunan Al-Irsyad tentang Partisipasi dalam Pemilu*, download, 01 Maret, 2021

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Mayoritas pengikut salafi di Provinsi Lampung berpandangan bahwa demokrasi dan pemilu merupakan produk bid'ah yang berasal dari dunia barat terutama Amerika dan Israil, disebarkan ke dunia Islam untuk mencemari dan merusak ajaran islam. Oleh karena itu haram dan bahkan menjurus pada perbuatan syirik. Demokrasi dan pemilu bukan cara yang tepat digunakan untuk mengangkat pemimpin dalam Islam. Tidak mungkin menyamakan pendapat orang yang beriman dengan yang tidak beriman, antara ulama dengan orang awam, antara orang bodoh dengan orang yang pandai.
2. Pada pemilu serentak tahun 2019 pengikut salafi terbagi dua, pertama : mereka yang berparsitisipasi menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Adapun alasannya: meskipun demokrasi dan pemilu hukumnya haram tetapi demi menghindari keburukan yang lebih besar yaitu terpilihnya pemimpin yang anti Islam, maka ikut menggunakan hak pilihnya menjadi boleh. Kedua; mereka yang konsisten menyatakan bahwa demokrasi dan pemilu itu haram, sehingga mereka tidak ikut menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi mereka tetap patuh dan taat terhadap pemimpin yang dihasilkan dari pemilu

### **B. Rekomendasi**

Perlu digencarkan kampanye terhadap moderasi agama, sebagai upaya mempertahankan negara bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar tahun 1945. Perlu upaya terus menerus mengembangkan toleransi anatar agama maupun toleransi dalam satu agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ausop, Asep Zaenal. "Gerakan NII Kartosoewirjo (KW IX)." *Jurnal Sositologi* 16 (April 2009): 531–45.
- Azra, Azumardi. "Book Review: Kartosuwiryo dan NII: Kajian Ulang." *Studia Islamika: Journal for Islamic Studies*; 21, no. 1 (2014): 177–79.
- Gordon, David, dan Samuel Lindo. *Jemaah Islamiyah*. Washington: Center for Strategic and International Studies, 2011.
- Hasan, Noorhaidi. *Lasykar Jihad : Islam , and the militancy in the quest for identity in post new order Indonesia*, Disertasi, 2005.
- I. C. Group. "Indonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyya Terrorist Network Operates." *Asia Paper*,(43), December, 2002.
- Ilmi, Miftahul. *Persepsi Ulama NU Tentang Sistem Khilafah*. Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008.
- Jailani, M. Syahrani. "Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan Studi Kasus)." *EDU\_BIO/ Jurnal Pendidikan Biologi* 4 (2013).
- Kusnadi, M, dan Bintan R. Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015.
- Ma'shum. "Islam dan Pencarian Identitas Politik (Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam)." . 47, no. 2 (1 Juli 2013). <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/71>.
- Muzammil, Iffah, Global Salafisme antara Gerakan dan Kekerasan, Teosofu, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, vol 3 no. 1 Juni 2013
- Masdar, Hilmy, Konstruksi Teologis Islamisme Radikal di Indonesia pasca orde baru, *Miqot*, vol. XXXII, No. 1 Jan-jun 2018

Masdar, Hilmy, Akar-Akar Transnasionalisme Islamisme Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), *Islamica* Vol. 6 Nomor 1 September, 2011

Muhammad, Ali Abdul Mu'ti. *Filsafat Politik antara Islam dan Barat*. Diterjemahkan oleh Rosihan Anwar. Bandung: Pustaka Setia, 2010

Muhammadin. "Gerakan Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia." *Jurnal Ilmu Agama* 17, no. 1 (13 Juli 2016): 47–62.

Nashir, Haedar, Islamic Syari'a movement Reproduction of Salafisme in Indonesia, (Medwell) *Social science Journal*, 1401-1406, 2016

Prasetyo, Budi. "Toleransi Majelis Mujahidin Indonesia dalam Kebedragamaan Sosial, Budaya, dan Politik." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2016): 39–51.

Rafiuddin, Mohamad. "Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU)." *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (5 Juni 2015): 29–55. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.653>.

Salim, Amru Abdul Munim, Al-Bani dan manhaj salaf, alih bahasa ahmad yuswaji.(Najla Press, Jakarta, 2003)

Satriawan, Iwan, dan Siti Khoiriah. *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Shihab, M. Quraish. "Membumikan" *Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan Pustaka, 2007.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.

Sugiyono, J. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sulaiman, Rio. "Pemikiran dan Kiprah Majelis Mujahidin Indonesia." Skripsi Fak.

Adab dan Humaniora. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

The Wahid Institut, *Ilusi Negara Islam : eksponasi gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Lib For All Foundation, Jakarta, 2009)

Ubaidillah, Global Salafisme dan Pengaruhnya di Indonesia, *Thaqofiyat*, vol. 13 no. 1 juni 2013

Wiktorovic, quintant , *Anatomy of Salafy Movement*, (Routledge), *Studies on conflict and terrorisme*, 29: 207 - 239, Whasington, 2006,

Wimhurst Andrew, Nthing todo with Islam: The Historical Origins, Idiology and Strategic Threat of Global Salafi-Jihadisme, Centre for Defence and Strategic Studies, Australia, 2016

Zulfadli. "Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir: Studi Terhadap Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta." *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian (e-Journal)* 1, no. 1 (2016): 13–24